



567/Bina Widang IV/05  
382/Dit. Kumpulang/V/05

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

---

Nomor : 1506/D/T/2005

16 Mei 2005

Lampiran : -

Perihal : keabsahan gelar/ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam Pembinaan karier PNS.

Kepada Yth.

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan,

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Letjen Sutoyo No. 12 – Cililitan

Jakarta Timur


Merujuk surat Saudara No. C.26-30/V.43-5/13 tanggal 8 April 2005 perihal tersebut pada pokok surat, kami sampaikan dengan hormat beberapa penjelasan dan penegasan sebagai berikut :

1. Pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah adalah hanya yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.
2. Kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif bukanlah terminologi resmi Departemen Pendidikan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian kami tidak mengenal istilah tersebut dan istilah tersebut hanya digunakan oleh perguruan tinggi dalam upaya menarik minat calon mahasiswa. Penyelenggaraan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tidak sesuai dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, dan kami selalu menindak tegas para penyelenggaranya.
3. Permasalahan kemudian terletak pada ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak mencerminkan apakah penyelenggaraannya secara reguler atau kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif. Hal ini menyulitkan penentuan civil effect dalam pembinaan karier PNS karena semuanya mendapat perlakuan yang sama, bahkan yang jelas melanggar ketentuan Ditjen Pendidikan Tinggi juga mendapat pengakuan yang sama dengan peserta reguler.
4. Untuk mengatasi hal pada butir 3 di atas, dan untuk memberikan keadilan bagi lulusan perguruan tinggi yang melalui program reguler, maka kami mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat menerapkan tambahan persyaratan dalam rangka penetapan civil effect.

Adapun tambahan persyaratan tersebut antara lain :

- a. Jaminan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa tidak ada kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, dan bila ternyata ada maka penetapan civil effect akan dibatalkan.
  - b. Menggunakan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menunjukkan perguruan tinggi yang telah melanggar dengan melakukan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, dengan data tersebut BKN dapat melakukan penjarangan awal mengenai kriteria penetapan civil effect.
5. Pejabat yang berwenang memberikan ijin operasional perguruan tinggi swasta adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui adanya, terima kasih atas perhatian yang diberikan.



Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro  
NIP. 130 889 802